



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Miral Sanjaitali Hutabarat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Anggota Kepolisian Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019 telah memberikan Kuasa kepada Samuel Luanmasar, SH adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Samuel Luansamar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Utarum Krooy, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N

Riana Ester Tuilan, Jenis kelamin Perempuan, Umur 39 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat jalan Utarum Pasir Lombo, RT.01/RW.01. Kabupaten Kaimana untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 25 Oktober 2019 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/ 2019 / PN-Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah Istri sah dari Penggugat sejak dilangsungkan perkawinan di Manukwari dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Manokwari dengan Akta perkawinan No:22/UMUM/2004 menurut Stbl No:1933.No.75 No.1936 No.607.tanggal 16 Maret 2004 ;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlebih dahulu mengajukan Permohonan Ijin Perceraian yang mana

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat telah ditindal lanjuti oleh atasan Penggugat sesuai dengan surat ijin Kepala Kepolisian Resort Kaimana No.SK/X/2019 Sumba tanggal 1 Oktober 2019 oleh karenanya permohonan Gugatan Perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf g tahun 2010 sehingga patut diterima dikabulkan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan dikarunia 3 orang anak yaitu:
 - Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabarat,laki-laki lahir pada tanggal 14 Januari 2005,sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor:884/IST/2005,tanggal 21 Juni 2005;
 - Joy Hian Sanjaitali Hutabarat,Perempuan lahir pada tanggal 2 Maret 2006,sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor:65/U/2006,tanggal 20 Maret 2006;
 - Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat,laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:249/UMUM/2009,tanggal 18 November 2009;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Manokwari;
6. Bahwa selama dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis kurang lebih 12 tahun;
7. Bahwa dalam kurang waktu 12 tahun barulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan hancur akibat dari adanya ketidak cocokan dalam rumah tangga;
8. Bahwa ketidak cocokan terjadi akibat dari Tergugat turut terlibat dalam perjudian tanpa diketahui oleh Penggugat karena Penggugat Dinas keluar kurang lebih 3 bulan di timika pada saat Penggugat masih bertugas di Manokwari;
9. Bahwa Tergugat ikut dalam perjudian dengan menghabiskan uang simpanan kurang lebih Rp.40.000.000,-(Empat Puluh juta rupiah)dalam seminggu sebagaimana pengakuan tergugat kepada penggugat pada saat pihak Bank BNI Manokwari datang untuk menagih.akan tetapi penggugat memaafkan tergugat dan melarang tergugat untuk tidak menggulangi perbuatan lagi,dan setelah selang seminggu kemudian penggugat kembali untuk bertugas di Timika Freepot untuk PAM dengan harapan tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya;
10. Bahwa setelah Penggugat balik Dinas dari Timika barulah Penggugat mengetahui langsung saat Tergugat Ijin kepada Penggugat untuk pergi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keacara.hugung.go.id Teman.namun Tergugat tidak pergi acara akan tetapi pergi untuk ikut bermain kartu(judi)disalah satu cafe di manokwari;

11. Bahwa Penggugat mengetahui pada saat Penggugat bersama rekan-rekan piketnya Patroli disetiap kafe;(vide P.03)
12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan menyuruh tergugat untuk pulang dan akhirnya tergugat pulang dan setelah itu penggugat meminta kepada tergugat untuk jagan mengulangi perbuatannya lagi untuk yang kedua kalinya,namun tergugat terus melanggar nasehat dan larangan penggugat,hal ini menunjukkan bahwa tergugat sangat tidak taat kepada penggugat sebagai suaminya karena trus melanggar nasehat penggugat tersebut;
13. Bahwa penggugat dipindahkan kepolres kaimana tanggal 24 April 2018 dari polres manukwari pada tahun 2019 penggugat barulah mengetahui tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan melakukan hal yang sama sekali tidak diinginkan didalam kamar rumah selingkuhannya pada saat tergugat pergi kemanukwari untuk melihat usahanya;(vide P.04)
14. Bahwa penggugat mengetahui tergugat berselingkuh atau menjalani hubungan terlarang dengan pria lain dari salah seorang pria yang mengaku dirinya bernama Rama yang mengirimkan foto tergugat dengan pria lain tersebut kepada penggugat melalui via wasab;
15. Bahwa setelah penggugat mengetahui akhirnya pengguagat ikut tergugat ke manukwari dan melaporkan tergugat ke polres manukwari dengan tujuan dari penggugat tersebut untuk memberikan efek jera namun tergugat tidak mengindahkannya dan berkata saya melakukan ini karena kita sudah pisah ranjang(pisah tempat tidur)lama lagi pula pacar saya ingin untuk saya hamil anaknya.sebelum penggugat melaporkan dikantor polisi;
16. Bahwa setelah penggugat mendengar keterangan tergugat akhirnya penggugat memukul tergugat dan selang 2(dua)jam kemudian tergugat menyuruh seorang Brimob yang adalah kakak letting pengguagt untuk memukul penggugat sampai retak pada tulang pipi penggugat dikabupaten manukwari;(vide P.05)
17. Bahwa setelah penggugat keluar dari rumah sakit manukwari pengguagt mengunjungi tergugat untuk meminta perceraian dan akhirnay tergugat mengijinkan untuk cerai karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan akibat dari ketidak kecocokan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak cocok dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk bercerai;(vide P.06)

19. Bahwa selain kesepakatan cerai antara penggugat dan tergugat, penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada tergugat untuk transportasi sidang;(vide 07)
20. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga tersebut tidak dipertahankan sehingga penggugat mengajukan cerai ini sesuai point 18 tersebut;
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat(1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 agar diperintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan oleh kantor catatan sipil tempat perkawinan dulu dicatatkan;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana C.q Majelis Hakim yang memeriksa gugatan perceraian ini berkenan menerima gugatan Penggugat dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No:22/UMUM/2004 menurut Stbl No:1933 No.75 No.1936 No.607.tanggal 16 Maret 2004 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Manukwari;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian kepada Penggugat dan Tergugat dari anak-anak yang bernama:

- Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabarat, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:884/IST/2005, tanggal 21 Juni 2005;
- Joy Hian Sanjaitali Hutabarat, Perempuan lahir pada tanggal 2 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor:65/U/2006, tanggal 20 Maret 2006;
- Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:249/UMUM/2009, tanggal 18 November 2009;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menggugat tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan oleh Kantor Catatan Sipil tempat Perkawinan dahulu di catatkan;

Subsider;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bone);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 November 2019, tanggal 14 November 2019 dan tanggal 19 November 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi yang mengharuskan dilaksanakannya Mediasi pada perkara perdata sebelum memeriksa pokok perkara, akan tetapi karena Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan, maka oleh karenanya Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka sesuai dengan pasal 149 RBg. Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan ada perubahan dalam Gugatannya antara lain:pada poin tentang Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga)orang anak pada poin 3(tiga)titik 2(dua)posita pada penulisan anak yang bernama Josua Hamonangan Sanjaitali Hutabarat seharusnya tertulis dan terbaca anak Joy Hian Sanjaitali Hutabarat,dan pada titik 3(tiga)dan terbaca anak yang bernama Josua Hamonangan Sanjaitali Hutabarat,pada poin 10(sepuluh)posita pada akhir kalimat tidak tertulis (Vide P.03)dan ditambah sehingga tertulis dan terbaca(Vide P.03),pada poin 2(dua)primair pada akhir kalimat ditambah kalimat yang tertulis dan terbaca putusan karena perceraian dengan segala

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akta perkawinan, pada poin 3(tiga)primair dengan tulisan dan dibaca menetapkan/mengangkat Penggugat sebagai wali/hak asuh dari anak dirubah dengan kalimat tertulis dan dibaca menetapkan hak asuh dari anak dirubah dengan kalimat tertulis dan dibaca menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat,pada poin 3(tiga)titik 2(dua)primair yang pada penulisan Josua Hamonangan Sanjaitali Hutabarat seharusnya tertulis dan terbaca anak Joy Hian Sanjaitali Hutabarat, Perempuan lahir pada tanggal 2 Maret 2006,sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor:65/U/2006,tanggal 20 Maret 2006 dan pada poin 3(tiga)titik 3(tiga)tertulis dan terbaca anak yang bernama Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat,laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:249/UMUM/2009,tanggal 18 November 2009,pada poin 4(empat)primair dengan tulisan yang berbunyi menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah anak sebesar Rp.1.000.000.00/perbulan,dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,pada poin 5(lima)primair dengan tulisan dan terbaca menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,dirubah dengan tertulis dan terbaca memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan oleh Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan dahulu dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi bea materai secukupnya sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan Nomor :22/UMUM/2004 menurut Stbl No:1933 No.75 No.1936 No.607 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Maret 2004 kepada Miral Sanjaitali Hutabarat dan Riana Ester Tuilan (*Bukti P-1*) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabarat anak pertama laki-laki,lahir pada tanggal 14 Januari 2005,Nomor : 884/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manukwari pada tanggal 21 Juni 2005 (*Bukti P-2*) ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/Pdt.G/2019/PN Kmn
Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joy Hian Sanjaitali Hutabarat anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 02 Maret 2006, Nomor : 65/U/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manukwari pada tanggal 20 Maret 2006 (*Bukti P-3*);

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Josua Hamonangan Sanjaitali Hutabarat anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009, Nomor : 249/UMUM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manukwari pada tanggal 18 Nopember 2009 (*Bukti P-4*) ;
5. Foto copy, foto Tergugat bersama dengan selingkuhannya didalam kamar yang dikirim melalui via whasscab dari saudara Rama kepada Penggugat (*bukti P-5*);
6. Foto copy hasil screensut percakapan melalui via messengers antara Penggugat dan Tergugat (*Bukti P-6*);
7. Foto copy foto Tergugat melakukan permainan judi dengan pria idamannya (selingkuhan) dan percakapan antara Penggugat dan Tergugat via messengers (*Bukti P-7*) ;
8. Surat Pernyataan Pernyataan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019 (*Bukti P-8*);
9. Surat Pernyataan Tergugat tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (*Bukti P-9*);
10. Surat izin cerai dari Kepala Kepolisian Resor Kaimana Nomor: SIC/ /X/2019/SUMDA tanggal 1 Oktober 2019 (*Bukti P-10*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah bermaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Syarifudin (*berjanji*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak antara lain pertama yang bernama

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Joeseph Sanjaitali Hutabarat, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Januari 2005, kedua Joy Hian Sanjaitali Hutabarat, Perempuan lahir pada tanggal 2 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor:65/U/2006, tanggal 20 Maret 2006. ketiga Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:249/UMUM/2009, tanggal 18 November 2009;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setelah Penggugat ditugaskan di Timika oleh karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang pinda tugas dari Polres Manukwari ke Polres Kaimana pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 Penggugat melaporkan kepada Atasannya untuk meminta surat ijin perceraian dengan alasan Tergugat (istrinya) telah selingkuh;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan Penggugat kepada saksi Tergugat sering bermain judi disalah satu kafe di Manukwari dan juga dengan menghabiskan uang simpanan di BANK BNI;
- Bahwa selain Tergugat bermain judi juga Tergugat mempunyai selikuan (pria lain) yang bermain judi bersama-sama dan tidur bersama;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat namun saksi mendengar cerita dari Penggugat saat menghadap dan Penggugat memperlihatkan bukti foto-foto tentang Tergugat bermain judi dan tergugat tidur bersama-sama dengan selingkuhannya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi rukun kembali dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan juga telah mempunyai pria lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Yermias Yulianus Making (*berjanji*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sesama rekan kerja di Polres Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 di Manukwari dan kehidupan rumah tangganya rukun-rukun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Pencatatan sipil Manokwari dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samudera Sanjaitali Hutabarat, Joy Hian Sanjaitali

Hutabarat, Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pada saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat berboncengan dengan Pria lain yang mana saksi kenal bernama Risal alias Rama sambil berpelukan diatas motor pada waktu malam atau siang jika keluar kota ;
- Bahwa saksi pernah menegur saudara Risal alias Rama dan berkata teman jangan begitu itu istri teman kami satu Korps namun saudara Risal alias Rama menjawab bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat juga sudah mau menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto Risal alias Rama dengan Tergugat sewaktu bermain judi dan juga keduanya dalam keadaan tidur didalam kamar Risal alias Rama dan juga telah mengirim foto ke Hp Penggugat lewat Messenger dan WhatsApp;
- Bahwa saksi tahu dari Risal alias Rama sendiri yang menunjukkan foto-foto antara Tergugat dan Risal alias Rama yang dikirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Risal hobinya main judi dan juga minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi dan Risal alias Rama adalah temannya yang sering bermain dan juga sering minum bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh kaka dari Tergugat yang juga adalah anggota Brimob karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat ribut di kafe di manokwari sehingga Penggugat dirawat dirumah sakit;
- Bahwa saksi juga tahu hubungan antara Tergugat dan Risal alias Rama namun tidak mau memberitahukan kepada Penggugat takut nanti ada masalah dengan Penggugat dan pada saat ini saksi merasa bersalah kepada Penggugat yang tidak memberitahukan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan Risal alias Rama yang tidur bersama dan laki-laki tersebut adalah Risal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyampaikan kesimpulannya dihadapan persidangan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, inti gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Maret 2005 yang telah dicatatkan pernikahannya pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari Nomor : 22/UMUM/2004 menurut Stbl No:1933 No.75 No.1936 No.607 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tempat tinggal Tergugat Jalan Utarum Pasir Lombo, RT.01/RW.01. Kabupaten Kaimana yang dapat diketahui Tergugat tinggal di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda : P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di Persidangan, yakni saksi Syarifudin dan saksi Yermias Yulianus Making,

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat Perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manukwari atas nama Miral Sanjaitali Hutabatar dan Riana Ester Tuilan dengan Nomor. 22/UMUM/2004 menurut Stbl No:1933 No.75 No.1936 No.607 tertanggal 16 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manukwari yaitu Drs.Joas Paiki;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor.884/IST/2005 tertanggal 21 Juni 2005 menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2005 telah lahir seorang anak laik-laki yang bernama Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabatar dari pasangan suami-isteri yang bernama Miral Sanjaitali Hutabatar dan Riana Ester Tuilan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor.65/U/2006 tertanggal 20 Maret 2006 menerangkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2006 telah lahir seorang anak laik-laki yang bernama Joy Hian Sanjaitali Hutabatar dari pasangan suami-isteri yang bernama Miral Sanjaitali Hutabatar dan Riana Ester Tuilan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor.249/UMUM/2009 tertanggal 18 November 2009 menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 telah lahir seorang anak laik-laki yang bernama Josua Hamonangan Sanjaitali Hutabatar dari pasangan suami-isteri yang bernama Miral Sanjaitali Hutabatar dan Riana Ester Tuilan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa

Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri sah yang telah Menikah di Kabupaten Manokwari dan telah hidup bersama-sama di Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas baik bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-1, P-2, P-3,P-4 dan didukung oleh keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Maret 2004 yang kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Maret 2004, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok perkara, inti gugatan dari pada Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/UMUM/2004 menurut Stbl No:1933 No.75 No.1936 No.607 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-5,P-6,P-7 yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dan rukun dalam rumah tangga karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabuk dikafe dan juga Tergugat sudah mempunyai Pria lain yang ingin untuk Tergugat mengandung anaknya dan telah tinggal bersama diManokwari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-8,P-10 yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berkesepakatan bersama untuk mengakhiri perkawinan /cerai dan Penggugat telah mengajukan izin cerai kepada Atasanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan demikian akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat menjadi alasan yang dibenarkan dalam Undang-Undang untuk mengajukan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar perimbangan diatas,maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai dan sudah sepakat untuk berpisah/cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perkawinan yang bertujuan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Syarifudin serta saksi Yermias Yulianus Making yang dihadirkan oleh Penggugat dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Manokwari pada tahun 2004 ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Manokwari, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabarat (Laki-laki) dan Joy Hian Sanjaitali Hutabarat(Perempuan), Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat (laki-laki);
- Bahwa ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat sering bermain judi di kafe dan pada tanggal 24 April 2018 Penggugat pinda tugas dari Polres Manokwari ke Polres Kaimana dan pada tahun 2019 baru Penggugat tahu Tergugat telah berhubungan dengan Pria lain yang mengaku bernama Risal alias Rama;
- Bahwa Penggugat mendapat foto-foto Tergugat yang sedang bermain judi dan tidur bersama dengan pria lain yaitu Risal alias Rama melalui foto via WhatsApp yang dikirim oleh Risal alias Rama ke Hpnya Penggugat dan juga Tergugat melalui Messenger mengatakan kepada Penggugat sudah mendapat pria lain yang ingin Tergugat mengandung anaknya yang diserahkan sebagai bukti pada saat Penggugat melapor kepada atasannya;
- Bahwa saksi Syarifudin pada saat itu tidak melihat namun saksi mendengar cerita dari Penggugat saat menghadap dan Penggugat memperlihatkan bukti foto-foto tentang Tergugat bermain judi dan tergugat tidur bersama-sama dengan pria lain;
- Bahwa saksi Yermias Yulianus Making pernah melihat foto-foto Risal alias Rama dengan Tergugat sewaktu bermain judi dan juga keduanya dalam keadaan tidur didalam kamar Risal alias Rama dan juga telah mengirim foto ke Hp Penggugat lewat Messenger dan WhatsApp;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-2,P-3,P-4 yang diajukan oleh Penggugat dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabarat (Laki-laki) dan Joy Hian Sanjaitali Hutabarat(Perempuan), Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat (laki-laki)selama ini ada bersama dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dan rukun dalam rumah tangga karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabuk dikafe dan juga Tergugat sudah mempunyai Pria lain yang ingin untuk Tergugat mengandung anaknya oleh karenanya petitum nomor 2(dua)cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian, sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat pada nomor tiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada nomor empat, Hakim mempertimbangkan oleh karena Penggugat dan Tergugat walaupun pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi namun Penggugat dan Tergugat sepakat bersama-sama merawat dan mendidik ke tiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabarat (Laki-laki) dan Joy Hian Sanjaitali Hutabarat(Perempuan), Josua Hanongan Sanjaitali Hutabarat (laki-laki)maka hak asuh dan perwalian kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak dewasa dan menentukan pilihannya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor empat dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir maka terlebih dahulu harus dinyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara patut tidak hadir sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan putus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa demikian dalam hal ini Hakim akan menetapkan ketentuan Pasal 35 ayat(1)PP No.9 Tahun 1975 yaitu Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar didaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor lima dari gugatan Penggugat, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor enam dari gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena Gugatan Pihak Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Pihak Tergugat dalam posisi sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian Petitum nomor enam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 546.000,00. (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 09 Tahun 1975 serta Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat Riana Ester Tuilan tersebut yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan putusnya Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.22/UMUM/2004 menurut Stbl No:1933 No.75 No.1936 No.607 tanggal 16 Maret 2004,yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Manukwari Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perwalian kepada Penggugat dan Tergugat

yakni:

- Joepanka Samudera Sanjaitali Hutabarat laki-laki, lahir pada tanggal 14 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 884/IST/2005 tanggal 21 Juni 2005
 - Joy Hian Sanjaitali Hutabarat perempuan, lahir pada tanggal 02 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 65/U/2006 tanggal 20 Maret 2006;
 - Josua Hamonangan Sanjaitali Hutabarat Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 249/UMUM/2009 tanggal 18 Nopember 2009;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, berjumlah Rp. 646.000,00. (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Kami Benyamin Nuboba S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 8/Pen.Pdt.G/2019/PN Kmn tanggal 25 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Oktovianus Watimena, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kaimana dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti: Hakim,

Oktovianus Watimena, S.H

Benyamin Nuboba S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-;
2. Biaya Proses /Pemberkasan.....	Rp.200.000.00,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.380.000.00.-
4. PNBP Panggilan.....	Rp 20.000.00,-;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000.00,-
6. Meterai	<u>Rp 6.000.00,-;</u>
Jumlah	Rp.646.000.00,-; (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)